



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 663/2024

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PINCURAN GADANG TAHUN 2025 - 2029

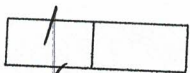
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok telah disusun Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2025 - 2029, maka perlu mengesahkan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



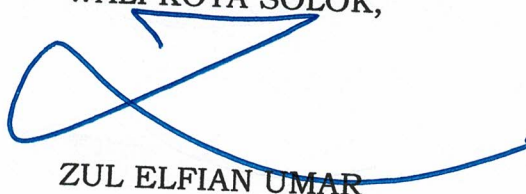
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Bisnis Perusahaan Umum daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR